



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.B/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nyaman Alias Mas;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/10 November 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cemara VII, Kel. Balaroa, Kec. Palu Barat, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 180/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NYAMAN Alias MAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencuriandalamkeadaan yang memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 Ke 1 dan Ke 4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM BULAN)** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang 22,7 CM dengan gagang terbuat dari kayu beserta sarungnya pipa berwarna bau – abu;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 39,5 CM dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 8 (delapan) lembar kantong plastic besar berwarna Hitam;**(dipergunakan dalam perkara ULMAN Alias ULU);**
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga selain daripada itu terdakwa juga sangat menyesal melakukan perbuatan itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan terdakwa secara lisan, penuntut umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang disampaikan secara lisan, terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan tunggal dengan register perkara Nomor : PDM-46/PRG/Epp.2/09/2021, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NYAMAN Alias MAS bersama-sama dengan ULMAN Alias ULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis 27 Mei 2021 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di Desa Tolole Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi dan pada hari Jumat 11 Juni 2021 sekira pukul 04.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam Juni 2021, bertempat di Desa TOWERA Kec. Siniu Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, terdakwa telah melakukan perbuatan *"Barang siapa mengambil hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis"* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika Saksi ULMAN Alias ULU menghubungi Terdakwa NYAMAN Alias MAS melalui handphone dan menyampaikan **"mas, carikan saya sapi, saya butuh daging"**, kemudian Terdakwa berkata **"iya baru cari sapi dimana"**, kemudian Saksi ULMAN Alias ULU berkata **"nanti cari di parigi"**, kemudian Terdakwa berkata **"iya nanti saya cari"**, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa pergi ke Desa Silanga Kec. Siniu Kab. Parigi Moutong, setelah Terdakwa sampai di Desa Silanga kemudian Terdakwa menelpon Saksi ULMAN Alias ULU dan berkata **"saya sudah di silanga, saya tidak tau rumah, jemput saya"**, kemudian Saksi ULMAN Alias ULU berkata **"tunggu disitu nanti saya jemput"**, kemudian Saksi ULMAN Alias ULU langsung mengajak Terdakwa kemudian Saksi ULMAN Alias ULU langsung mengajak Terdakwa pergi ke rumah kakak Saksi ULMAN Alias ULU di Desa Silanga, setelah sampai di rumah kakak Saksi ULMAN Alias ULU di Desa Silanga, kemudian Saksi ULMAN Alias ULU berkata **"mas usahakan, sampai pagi harus ada daging jangan bikin malu saya"**, kemudian Terdakwa berkata **"iya nanti saya usahakan, tapi saya tidak tau ULU dimana yang ada banyak sapi"**, kemudian Saksi ULMAN Alias ULU berkata **"nanti saya antar"**, kemudian sekira pukul 16.00 wita Saksi ULMAN Alias ULU mengajak Terdakwa pergi ke arah Desa TOWERA dengan membawa sepeda motor masing – masing, kemudian setelah Saksi ULMAN Alias ULU bersama dengan Terdakwa sampai di sekitaran jembatan Desa TOWERA kemudian Saksi ULMAN Alias ULU berkata **"disini banyak sapi, kalau sudah ada telepon saya"** kemudian Terdakwa berkata **"Iya"**, setelah itu Saksi ULMAN Alias ULU pergi meninggalkan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyembunyikan sepeda motor miliknya di bawah pohon coklat, selanjutnya Terdakwa langsung berkeliling mencari sapi, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wita Terdakwa masih terus berjalan keliling mencari sapi, kemudian sekira pukul 04.00 wita Terdakwa menemukan banyak sapi di sawah – sawah di sekitaran Desa Tolole, kemudian Terdakwa langsung menarik satu ekor sapi tersebut dan membawanya kearah Desa Towera dan setelah berada di sekitaran kebun tepi jalan Desa Towera kemudian Terdakwa langsung mengikat sapi tersebut di pohon coklat, kemudian Terdakwa langsung memotong sendi kaki sapi bagian belakang dengan menggunakan pisau badik, setelah sapi tersebut terjatuh ketanah, Terdakwa langsung mengorok leher sapi tersebut serta mengiris – iris daging sapi tersebut dengan menggunakan pisau badik, kemudian Terdakwa langsung memotong kaki sapi tersebut dengan menggunakan parang, selanjutnya Terdakwa langsung memisahkan bagian – bagian daging dan langsung memasukan ke dalam kantong plastik besar berwarna hitam, setelah selesai memotong sapi tersebut Terdakwa kemudian membawa daging serta kaki sapi tersebut kearah tepi jalan, dalam perjalanan pulang Terdakwa tersesat, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi ULMAN Alias ULU dan berkata “ **ULU tolong jemput saya, saya bingung**” kemudian Saksi ULMAN Alias ULU berkata “ **iya tunggu disitu saya jemput** “, kemudian datang Saksi ULMAN Alias ULU menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung di bonceng oleh Saksi ULMAN Alias ULU dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan membawa daging serta potongan kaki sapi tersebut setelah Terdakwa sampai di tempat di dekat jembatan, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motonya, kemudian Terdakwa langsung membawa daging sapi tersebut ke rumah kakaknya Saksi ULMAN Alias ULU di Desa Silanga Barat, setelah Terdakwa dan Saksi ULMAN Alias ULU sampai di rumah kakaknya di Desa Silanga, kemudian Terdakwa langsung membersihkan serta memisahkan daging yang ada kulit sapinya dan setelah daging sapi tersebut bersih kemudian Terdakwa langsung memasukan daging sapi tersebut ke dalam kantong plastik besar berwarna hitam, kemudian Terdakwa langsung memberikan kepada Saksi ULMAN Alias ULU, kemudian Saksi ULMAN Alias ULU langsung memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Kab.donggala;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Maleni Kec.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banawa Kab.Donggala, kemudian tiba – tiba Saksi ULMAN Alias ULU kembali menghubungi Terdakwa dan berkata “mas saya butuh daging untuk acara duka anak saya “, kemudian Terdakwa berkata “**kapan mau di pakai** “, kemudian Saksi ULMAN Alias ULU berkata “ **besok jam Tujuh** “, kemudian Terdakwa berkata “ **ok** “, kemudian sekira pukul 19.00 wita Terdakwa berangkat menuju kerumah Saksi ULMAN Alias ULU di Desa Lumbu Mpetigo kemudian Saksi ULMAN Alias ULU berkata “**carikan saja sapi untuk saya, ada uang Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ini** “, kemudian Terdakwa berkata “**iya nanti saya carikan**“ kemudian sekira pukul 22.30 wita Terdakwa langsung pergi ke Desa Towera yang dimana sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa di Desa Towera masih ada banyak sapi yang di ikat, kemudian setelah Terdakwa sampai di Desa Towera pada hari jumat tanggal 11 juni 2021 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa langsung berkeliling mencari sapi, kemudian Terdakwa melihat ada satu ekor sapi yang di ikat di pohon kelapa di belakang rumah, kemudian Terdakwa menarik sapi tersebut ke kebun coklat, kemudian Terdakwa langsung mengiris sendi – sendi kaki sapi bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik, kemudian setelah sapi tersebut jatuh ketanah kemudian Terdakwa langsung menggorok leher sapi dengan menggunakan pisau badik, kemudian Terdakwa langsung mengiris dan mengambil daging sapi tersebut, kemudian Terdakwa langsung memotong ke empat kaki sapi tersebut dengan menggunakan sebilah parang, kemudian Terdakwa langsung memasukan daging sapi tersebut ke dalam kantong plastic besar berwarna hitam, kemudian Terdakwa langsung membawa daging sapi tersebut beserta dengan tulang kaki sapi tersebut ke rumah Saksi ULMAN Alias ULU di Desa Lumbupetigo Kec. Tanantovea Kab.Donggala, kemudian Saksi ULMAN Alias ULU memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ULMAN Alias ULU dalam hal mengambil 2 (dua) ekor sapi yang diketahui 1 (satu) ekor) milik saksi IRWAN Alias OM WAN dan 1 (satu) ekor milik saksi ARNI Alias MAMA DADANG dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi IRWAN Alias OM WAN serta saksi ARNI Alias MAMA DADANG, dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ULMAN Alias ULU tersebut saksi ARNI Alias MAMA DADANG mengalami kerugian materil sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi saksi IRWAN Alias OM WAN mengalami kerugian materil sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa NYAMAN Alias MAS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 Ke 1 dan Ke 4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRWAN Alias OM WAN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sapi milik saksi telah hilang dengan cara dimutilasi oleh seseorang pada Hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, sekitar jam 07.00 wita, di Desa Towera Kec.Siniu Kab.Parigi Moutong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama pelaku yang telah melakukan pengambilan sapi milik saksi pada saat itu;
- Bahwa adapun jenis sapi milik saksi yaitu sapi kampung betina warna Kuning keputihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun cara pelaku melakukan pengambilan sapi milik saksi pada saat itu yaitu dengan melepaskan ikatan tali sapi yang saksi ikat di sawah, kemudian pelaku menarik sapi milik saksi di bawa di kebun coklat, kemudian pelaku langsung memutilasi sapi milik saksi, dengan menyisakan isi perut dan kepala sapi milik saksi pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat yang digunakan oleh pelaku pada saat mengambil sapi milik saksi dengan cara memutilasi menggunakan Pisau;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun seseorang bernama YAYAN menyimpan sapi milik saksi di sawah tepatnya diatas sekolah TK dengan mengikat sapi milik saksi di sawah - sawah pada saat itu;
- Bahwa adapun kronologis hilangnya sapi milik saksi berawal pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 07.00 wita adik saksi yang bernama ZAKIA memberitahu saksi lewat telepon bahwa sapi saksi yang di pelihara YAYAN telah diambil dan di mutilasi di Desa Towera, Kec.Siniu, Kab.Parigi Moutong, yang mana pada saat itu saksi sedang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Prg



berada di parigi sedang mengikuti pelatihan, atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami atas kejadian kehilangan sapi tersebut yaitu sekitar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ARNI Alias MAMA DADANG dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 03.00 wita sapi milik saksi telah hilang dengan cara dimutilasi oleh seseorang di Desa Towera, Kec.Siniu, Kab.Parigi Moutong;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pengambilan sapi milik saksi dengan cara memutilasinya pada saat itu;

- Bahwa adapun jenis sapi milik saksi yaitu sapi kampung jantan warna coklat muda aaga kemerahan;

- Bahwa sepengetahuan saksi adapun cara pelaku melakukan pengambilan sapi milik saksi pada saat itu yaitu dengan cara pelaku melepaskan ikatan tali sapi yang saksi ikat di pohon kelapa, kemudian pelaku menarik sapi milik saksi di bawa di kebun coklat, kemudian pelaku langsung memutilasi sapi milik saksi, dengan menyisakan isi perut dan kepala sapi milik saksi pada saat itu;

- Bahwa sepengetahuan saksi alat yang digunakan oleh pelaku pada saat mengambil sapi milik saksi dengan cara memutilasi yaitu menggunakan parang;

- Bahwa adapun saksi menyimpan sapi milik saksi sebelum hilang yaitu di kebun belakang rumah saksi dimana sapi milik saksi diikat di pohon kelapa pada saat itu;

- Bahwa adapun kronologis hilangnya sapi milik saksi berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 17.30 wita saksi mengikat sapinya di pohon kelapa di belakang rumah saksi di Desa Towera, Kec.Siniu, Kab.Parigi Moutong, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 06.00 wita ketika saksi mau memindahkan sapi miliknya yang



sebelumnya saksi ikat di pohon kelapa di belakang rumah saksi, namun saksi melihat sapi milik saksi sudah tidak ada di pohon kelapa di belakang rumah saksi, selanjutnya saksi menghubungi ipar saksi yang bernama MURKAL dan menceritakan bahwa sapi milik saksi telah hilang, lalu saksi bersama dengan ipar saksi mencari sapi milik saksi, yang mana dalam pencarian tersebut saksi melihat sapi milik saksi sudah di mutilasi dan menyisakan isi perut dan kepala, kemudian atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami atas kejadian hilangnya sapi milik saksi tersebut yaitu sekitar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi ULMAN Alias ULU dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi membeli daging sapi hasil dari Terdakwa mengambil sapi yang bukan miliknya dan tanpa diketahui pemiliknya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi membeli daging sapi hasil dari Terdakwa mengambil sapi yang bukan miliknya dan tanpa diketahui pemiliknya yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 07.00 wita di Desa Silanga, Kec.Siniu, Kab.Parigi Moutong dan pada Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar 07.00 wita;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa mengambil sapi yang bukan miliknya dan tanpa diketahui pemiliknya karena pada saat itu saksi yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sapi milik orang untuk di ambil dagingnya;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengambilan sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa diketahui pemiliknya pada saat itu yaitu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa adapun alasan saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sapi milik orang untuk diambil dagingnya karena pada saat itu kakak saksi



sedang mengadakan pesta dan saksi di suruh oleh kakak saksi untuk membeli daging sapi sehingga saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil sapi milik orang agar bisa diambil dagingnya pada saat itu;

- Bahwa adapun saksi yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sapi milik orang untuk diambil dagingnya karena pada saat itu saksi yang mengantar Terdakwa ke Desa Towera dan saksi memberi tahu Terdakwa bahwa di Desa Towera banyak sapi sehingga Terdakwa langsung mencari sapi tersebut;

- Bahwa adapun daging sapi yang saksi beli dari Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 07.00 wita di Desa Silanga, Kec.Siniu, Kab.Parigi Moutong dipergunakan untuk acara Pesta kawin kakak Saksi;

- Bahwa adapun daging sapi yang saksi beli dari Terdakwa yaitu pada Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar 07.00 wita dipergunakan saksi untuk acara duka anak saksi di Kab.Donggala;

- Bahwa saksi membeli daging sapi dari Terdakwa yang pertama dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), sedangkan yang kedua saksi membeli daging sapi dari Terdakwa dengan harga Rp. Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa adapun kronologis yang pertama saksi menyuruh Terdakwa mengambil sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa diketahui pemiliknya berawal pada tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 12.00 wita yang mana pada saat itu saksi menelpon Terdakwa dan berkata " mas, carikan saya sapi, saya butuh daging ", kemudian Terdakwa berkata " iya baru cari sapi dimana", kemudian saksi berkata "nanti cari di parigi", lalu Terdakwa berkata " iya nanti saya cari", selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa pergi ke Desa Silanga, Kec.Siniu, Kab.Parigi Moutong, setelah Terdakwa sampai di Desa Silanga kemudian Terdakwa menelpon saksi dan berkata " saya sudah di silanga, saya tidak tau rumah, jemput saya", kemudian saksi berkata " tunggu disitu nanti saya jemput", setelah itu saksi langsung menjemput Terdakwa kemudian saksi langsung mengajak Terdakwa pergi ke rumah kakak saksi di Desa Silanga, setelah saksi bersama dengan Terdakwa sampai di rumah kakak saksi di Desa Silanga, kemudian saksi berkata "mas usahakan, sampai pagi harus ada daging jangan bikin malu saya", lalu Terdakwa berkata " iya nanti saya usahakan, tapi saya tidak tau ULU dimana yang ada banyak sapi",



kemudian saksi berkata “ nanti saya antar”, kemudian sekitar jam 16.00 wita saksi mengajak Terdakwa pergi ke arah towera dengan membawa sepeda motor masing – masing, kemudian setelah saksi bersama dengan Terdakwa sampai di sekitaran jembatan Desa Towera kemudian saksi berkata “disini banyak sapi, kalau sudah ada telepon saya”, kemudian Terdakwa berkata “ Iya “, kemudian setelah itu saksi pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa setelah menjalankan aksinya langsung menghubungi saksi dan berkata “ ULU tolong jemput saya, saya bingung” kemudian saksi berkata “ iya tunggu disitu saya jemput”, kemudian setelah itu saksi langsung menjemput Terdakwa, kemudian saksi langsung membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan membawa daging serta potongan kaki sapi tersebut setelah saksi bersama dengan Terdakwa sampai di tempat pertama turun di dekat jembatan, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi ke rumah kakak saksi di Desa Silanga Barat, setelah saksi bersama dengan Terdakwa sampai di rumah kakak saksi di Desa Silanga, kemudian Terdakwa langsung membersihkan serta memisahkan daging yang ada kulit sapinya dan setelah daging sapi tersebut bersih kemudian Terdakwa langsung memasukan daging sapi tersebut ke dalam kantong plastik besar berwarna hitam, kemudian saksi langsung memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa adapun kronologis yang kedua saksi menyuruh Terdakwa mengambil sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa diketahui pemiliknya berawal pada hari Kamis tanggal 10 juni 2021 sekitar jam 11.00 wita saksi menghubungi Terdakwa dan berkata “ mas saya butuh daging untuk acara duka anak saya”, kemudian Terdakwa berkata, “kapan mau di pakai”, kemudian saksi berkata “besok jam Tujuh”, kemudian Terdakwa berkata “ ok “, kemudian sekitar jam 19.00 wita Terdakwa datang kerumah saksi di Desa kawatua, Kec.Lumbu Mpetigo, kemudian saksi berkata “carikan saja sapi untuk saya, ada uang Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ini”, kemudian Terdakwa berkata “iya nanti saya carikan”, kemudian sekitar jam 07.00 wita Terdakwa datang kerumah saksi di Desa Kawatua, Kec.lambung petiga, Kab.Donggala dengan membawa daging yang di isi di dalam kantong plastik besar berwarna hitam, kemudian setelah itu saksi memberikan uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya; Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa sepengetahuan pemilik sapi sebanyak 2 (Dua) kali namun baru kali ini tertangkap oleh pihak kepolisian, yang pertama pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 04.00 wita di Desa Towera Kec.Siniu, Kab.Parigi Moutong, yang mana Terdakwa melakukan aksinya sendirian dan yang kedua pada Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 04.00 wita di Desa Towera Kec.Siniu Kab.Parigi Moutong yang mana Terdakwa melakukan aksinya sendirian;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengambilan seekor sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa sepengetahuan pemilik sapi di Desa Tolole, Kec.Ampibabo yang Terdakwa lakukan sendirian yaitu menggunakan 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) bilah Parang dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor MIO warna Putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pemilik sapi tersebut karena Terdakwa tidak kenal dengan korban tersebut;
- Bahwa adapun situasi saat Terdakwa melakukan pengambilan seekor sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa sepengetahuan pemilik sapi di Desa Tolole Kec.Ampibabo Kab.Parigi Moutong, yang Terdakwa lakukan sendiri, pada saat itu malam hari, sepi dan di sawah tersebut tidak ada orang-orang;
- Bahwa hasil dari Terdakwa melakukan pengambilan seekor sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa sepengetahuan pemilik sapi di Desa Tolole, Kec.Ampibabo, Kab.Parigi Moutong adalah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari – hari;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa Terdakwa melakukan pengambilan seekor sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa sepengetahuan pemilik sapi di Desa Tolole Kec.Ampibabo Kab.Parigi Moutong yaitu dengan mengambil 1 (satu) ekor sapi yang berada di Desa Tolole tepatnya di sawah kemudian Terdakwa menariknya dan membawa ke Desa Towera, Kec.Siniu, Kab.Parigi Moutong tepatnya di kebun coklat, kemudian Terdakwa langsung mengiris di bagian kaki belakang sapi sebanyak 1 (satu) kali di bagian urat, kemudian setelah sapi terjatuh kemudian Terdakwa langsung mengerek leher sapi tersebut dengan menggunakan pisau badik, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengiris dan mengambil daging sapi tersebut dengan menggunakan pisau badik kemudian setelah itu Terdakwa langsung memotong tulang ke 4 (empat) kaki sapi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah Parang, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukan daging sapi tersebut ke dalam kantong plastik besar warna merah, kemudian setelah itu Terdakwa menelpon saksi ULU untuk menjemput Terdakwa karena Terdakwa sudah mendapatkan daging sapi, kemudian setelah itu datang saksi ULU menjemput Terdakwa di jalan trans kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ULU langsung membawa daging sapi tersebut ke rumah keluarga saksi ULU di Desa Silanga, Kec.Siniu, Kab.Parigi Moutong, kemudian setelah itu Terdakwa langsung membersihkan daging sapi tersebut di dalam kamar mandi, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukan daging tersebut ke dalam kantong plastik yang besar berwarna Hitam kemudian setelah itu Terdakwa diberi uang oleh saksi ULU sebanyak Rp.2.000.000,- kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di kodya palu;

- Bahwa adapun cara Terdakwa Terdakwa melakukan pengambilan seekor sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa sepengetahuan pemilik sapi di Desa Towera, Kec.Siniu, Kab.Parigi Moutong yaitu dengan cara Terdakwa menarik sapi yang mana pada saat itu sapi tersebut di ikat di pohon kelapa di belakang rumah, kemudian setelah itu Terdakwa menarik sapi tersebut di kebun coklat, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengiris kaki sapi bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik, kemudian setelah sapi tersebut jatuh ketanah kemudian Terdakwa langsung mengerek leher sapi dengan menggunakan pisau badik, kemudian Terdakwa langsung mengiris dan mengambil daging sapi tersebut, kemudian Terdakwa langsung memotong

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Prg



ke empat kaki sapi tersebut dengan menggunakan sebilah parang, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukan daging sapi tersebut ke dalam kantong plastik besar berwarna hitam, kemudian setelah itu Terdakwa langsung membawa daging sapi tersebut beserta dengan tulang kaki sapi tersebut ke Desa Kawatua, Kec.lumbang petiga, Kab.Donggala untuk diserahkan kepada saksi ULU, kemudian setelah itu saksi ULU memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa adapun kronologis Terdakwa melakukan pengambilan seekor sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa sepengetahuan pemilik sapi di Desa Tolole, Kec.Ampibabo, Kab.Parigi Moutong, berawal pada tanggal 24 mei 2021 sekitar jam 12.00 wita yang dimana pada saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Maleni, Kec.Banawa, Kab.Donggala, sedang duduk – duduk , kemudian tiba – tiba saksi ULU menelpon Terdakwa dan berkata “mas, carikan saya sapi, saya butuh daging”, kemudian Terdakwa berkata “iya baru cari sapi dimana”, kemudian saksi ULU berkata “nanti cari di parigi”, kemudian Terdakwa berkata “iya nanti saya cari”, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 mei 2021 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa pergi ke Desa silanga, Kec.Siniu, Kab.Parigi Moutong, setelah Terdakwa sampai di Desa Silanga kemudian Terdakwa menelpon saksi ULU dan berkata “ saya sudah di silanga, saya tidak tau rumah, jemput saya”, kemudian saksi ULU berkata “tunggu disitu nanti saya jemput”, kemudian setelah itu datang saksi ULU menjemput Terdakwa kemudian saksi ULU langsung mengajak Terdakwa pergi kerumah kakak saksi di Desa Silanga, setelah Terdakwa bersama dengan saksi ULU sampai di rumah kakak saksi ULU di Desa Silanga, kemudian saksi ULU berkata “mas usahakan , sampai pagi harus ada daging jangan bikin malu saya”, kemudian Terdakwa berkata “ iya nanti saya usahakan, tapi saya tidak tau ULU dimana yang ada banyak sapi”, kemudian saksi ULU berkata “nanti saya antar”, kemudian sekitar jam 16.00 wita saksi ULU mengajak Terdakwa pergi ke arah towera dengan membawa sepeda motor masing – masing, kemudian setelah Terdakwa bersama dengan saksi ULU sampai di sekitaran jembatan Desa Towera kemudian saksi ULU berkata “disini banyak sapi, kalau sudah ada telepon saya”, kemudian Terdakwa berkata “ iya “, kemudian setelah itu saksi ULU pergi meninggalkan Terdakwa sendiri, kemudian setelah itu Terdakwa langsung



menyembunyikan sepeda motor milik Terdakwa di bawah pohon coklat, kemudian setelah itu Terdakwa langsung berkeliling mencari sapi, kemudian pada hari jumat tanggal 27 mei 2021 sekitar jam 02.00 wita Terdakwa masih terus berjalan keliling mencari sapi, kemudian sekitar jam 04.00 wita Terdakwa menemukan banyak sapi di sawah – sawah di sekitaran Desa Tolole, kemudian Terdakwa langsung menarik sapi tersebut dan membawanya ke arah Desa TOWERA dan setelah berada di sekitaran kebun tepi jalan Desa TOWERA kemudian Terdakwa langsung mengikat sapi tersebut di pohon coklat, kemudian Terdakwa langsung memotong sendi kaki sapi bagian belakang dengan menggunakan pisau badik, setelah sapi tersebut terjatuh ketanah, Terdakwa langsung mengorok leher sapi tersebut serta mengiris – iris daging sapi tersebut dengan menggunakan pisau badik, kemudian Terdakwa langsung memotong kaki sapi tersebut dengan menggunakan parang, kemudian Terdakwa langsung memisahkan bagian – bagian daging dan langsung memasukan ke dalam kantong plastik besar berwarna hitam, setelah Terdakwa selesai melakukan mutilasi sapi, Terdakwa langsung membawa daging serta kaki sapi tersebut ke arah tepi jalan, dalam perjalanan pulang Terdakwa tersesat, kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi ULU dan berkata “ULU tolong jemput saya, saya bingung “ kemudian saksi ULU berkata “iya tunggu disitu saya jemput”, kemudian setelah itu datang saksi ULU menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung di bonceng oleh saksi ULU dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan membawa daging serta potongan kaki sapi tersebut setelah Terdakwa sampai di tempat Terdakwa memarkir motor Terdakwa, lalu Terdakwa turun di dekat jembatan, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa daging sapi tersebut ke rumah kakak saksi ULU di Desa Silanga Barat, setelah Terdakwa bersama dengan saksi ULU sampai di rumah kakak saksi ULU di Desa Silanga, kemudian Terdakwa langsung membersihkan serta memisahkan daging yang ada kulit sapinya dan setelah daging sapi tersebut bersih kemudian Terdakwa langsung memasukan daging sapi tersebut ke dalam kantong plastik besar berwarna hitam, kemudian Terdakwa langsung memberikan kepada saksi ULU, kemudian saksi ULU langsung memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di kab.Donggala;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis Terdakwa melakukan pengambilan seekor sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa sepengetahuan pemilik sapi di di Desa Towera Kec.Siniu Kab.Parigi Moutong, berawal pada hari kamis tanggal 10 juni 2021 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Maleni Kec. Banawa Kab.Donggala, kemudian tiba – tiba saksi ULU menghubungi Terdakwa dan berkata “mas saya butuh daging untuk acara duka anak saya”, kemudian Terdakwa berkata, “kapan mau di pakai”, kemudian saksi ULU berkata “besok jam Tujuh”, kemudian Terdakwa berkata “ok”, kemudian sekitar jam 19.00 wita Terdakwa pergi kerumah saksi ULU di Desa kawatua Kec.Lumbu Mpetigo kemudian saksi ULU berkata “carikan saja sapi untuk saya, ada uang Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ini”, kemudian Terdakwa berkata “ iya nanti saya carikan”, kemudian sekitar jam 22.30 wita Terdakwa langsung pergi ke Desa Towera yang dimana sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa di Desa Towera masih ada banyak sapi yang di ikat, kemudian setelah Terdakwa sampai di Desa Towera pada hari jumat tanggal 11 juni 2021 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa langsung berkeliling mencari sapi, kemudian Terdakwa melihat ada seekor sapi yang di ikat di pohon kelapa di belakang rumah, kemudian setelah itu Terdakwa menarik sapi tersebut di kebun coklat, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengiris sendi – sendi kaki sapi bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik, kemudian setelah sapi tersebut jatuh ketanah kemudian Terdakwa langsung mengerek leher sapi dengan menggunakan pisau badik, kemudian Terdakwa langsung mengiris dan mengambil daging sapi tersebut, kemudian Terdakwa langsung memotong ke empat kaki sapi tersebut dengan menggunakan sebilah parang, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukan daging sapi tersebut ke dalam kantong plastik besar berwarna hitam, kemudian setelah itu Terdakwa langsung membawa daging sapi tersebut beserta dengan tulang kaki sapi tersebut ke Desa Kawatua Kec.lumbung petiga Kab.Donggala untuk diserahkan kepada saksi ULU, kemudian setelah itu saksi ULU memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pengambilan sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa sepengetahuan pemilik sapi karena Terdakwa disuruh oleh saksi ULU

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencari daging sapi dan Terdakwa dibayar oleh saksi ULU setelah mendapatkan daging sapi, yang pertama Terdakwa mendapatkan uang dari saksi ULU sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), kemudian yang kedua Terdakwa mendapatkan uang dari saksi ULU sebesar Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa saksi ULU menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengambilan sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa sepengetahuan pemilik sapi yaitu sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa tujuan saksi ULU menyuruh Terdakwa melakukan pengambilan sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa sepengetahuan pemilik sapi karena pada saat itu saksi ULU membutuhkan daging sapi yang pertama untuk pesta keluarganya sedangkan yang kedua untuk acara duka anaknya;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian sapi pada tahun 2016 dan di Vonis selama 2 (dua) tahun dimana Terdakwa menjalani hukuman tersebut di rutan olaya Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang 22,7 CM dengan gagang terbuat dari kayu beserta sarungnya pipa berwarna abu – abu;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 39,5 CM dengan gagang terbuat dari kayu;
- 8 (delapan) lembar kantong plastic besar berwarna Hitam;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa sepengetahuan pemilik sapi sebanyak 2 (Dua) kali namun baru kali ini tertangkap oleh pihak kepolisian, yang pertama pada hari kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 04.00 wita di Desa Towera Kec.Siniu, Kab.Parigi Moutong, yang mana Terdakwa melakukan aksinya sendirian dan yang kedua pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 04.00 wita di Desa Towera Kec.Siniu Kab.Parigi Moutong yang mana Terdakwa melakukan aksinya sendirian;
- Bahwa adapun jenis sapi milik saksi IRWAN alias OM WAN yang hilang karena dimutilasi oleh seseorang pada hari kamis tanggal 27 Mei 2021 yaitu sapi kampung betina warna Kuning keputihan dan atas kehilangan tersebut saksi IRWAN alias OM WAN mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
- Bahwa adapun jenis sapi milik saksi ARNI alias MAMA DADANG yang hilang karena dimutilasi oleh seseorang pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 yaitu sapi kampung jantan warna coklat muda agak kemerahan dan atas kehilangan tersebut saksi ARNI alias MAMA DADANG mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengambilan seekor sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa sepengetahuan pemilik sapi di Desa Tolole, Kec.Ampibabo yang Terdakwa lakukan sendirian yaitu menggunakan 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) bilah Parang dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor MIO warna Putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pemilik sapi tersebut karena Terdakwa tidak kenal dengan korban tersebut;
- Bahwa adapun situasi saat Terdakwa melakukan pengambilan seekor sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa sepengetahuan pemilik sapi di Desa Tolole Kec.Ampibabo Kab.Parigi Moutong , yang Terdakwa lakukan sendiri, pada saat itu malam hari, sepi dan di sawah tersebut tidak ada orang orang;
- Bahwa hasil dari Terdakwa melakukan pengambilan seekor sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa sepengetahuan pemilik sapi di Desa Tolole, Kec.Ampibabo, Kab.Parigi Moutong adalah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Terdakwa melakukan pengambilan seekor sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa sepengetahuan pemilik sapi di Desa Tolole Kec.Ampibabo Kab.Parigi Moutong yaitu



dengan mengambil 1 (satu) ekor sapi yang berada di Desa Tolole tepatnya di sawah kemudian Terdakwa menariknya dan membawa ke Desa Towera, Kec.Siniu, Kab.Parigi Moutong tepatnya di kebun coklat, kemudian Terdakwa langsung mengiris di bagian kaki belakang sapi sebanyak 1 (satu) kali di bagian urat, kemudian setelah sapi terjatuh kemudian Terdakwa langsung mengerek leher sapi tersebut dengan menggunakan pisau badik, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengiris dan mengambil daging sapi tersebut dengan menggunakan pisau badik kemudian setelah itu Terdakwa langsung memotong tulang ke 4 (empat) kaki sapi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah Parang, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukan daging sapi tersebut ke dalam kantong plastik besar warna merah, kemudian setelah itu Terdakwa menelpon saksi ULU untuk menjemput Terdakwa karena Terdakwa sudah mendapatkan daging sapi, kemudian setelah itu datang saksi ULU menjemput Terdakwa di jalan trans kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ULU langsung membawa daging sapi tersebut ke rumah keluarga saksi ULU di Desa Silanga, Kec.Siniu, Kab.Parigi Moutong, kemudian setelah itu Terdakwa langsung membersihkan daging sapi tersebut di dalam kamar mandi, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukan daging tersebut ke dalam kantong plastik yang besar berwarna Hitam kemudian setelah itu Terdakwa diberi uang oleh saksi ULU sebanyak Rp.2.000.000,- kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di kodya palu;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengambilan seekor sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa sepengetahuan pemilik sapi di Desa Towera, Kec.Siniu, Kab.Parigi Moutong yaitu dengan cara Terdakwa menarik sapi yang mana pada saat itu sapi tersebut di ikat di pohon kelapa di belakang rumah, kemudian setelah itu Terdakwa menarik sapi tersebut di kebun coklat, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengiris kaki sapi bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik, kemudian setelah sapi tersebut jatuh ketanah kemudian Terdakwa langsung mengerek leher sapi dengan menggunakan pisau badik, kemudian Terdakwa langsung mengiris dan mengambil daging sapi tersebut, kemudian Terdakwa langsung memotong ke empat kaki sapi tersebut dengan menggunakan sebilah parang, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukan daging sapi tersebut ke dalam kantong plastik besar berwarna hitam,



kemudian setelah itu Terdakwa langsung membawa daging sapi tersebut beserta dengan tulang kaki sapi tersebut ke Desa Kawatua, Kec.lumbung petiga, Kab.Donggala untuk diserahkan kepada saksi ULU, kemudian setelah itu saksi ULU memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa adapun kronologis Terdakwa melakukan pengambilan seekor sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa sepengetahuan pemilik sapi di Desa Tolole, Kec.Ampibabo, Kab.Parigi Moutong, berawal pada tanggal 24 mei 2021 sekitar jam 12.00 wita yang dimana pada saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Maleni, Kec.Banawa, Kab.Donggala, sedang duduk – duduk , kemudian tiba – tiba saksi ULU menelpon Terdakwa dan berkata “mas, carikan saya sapi, saya butuh daging”, kemudian Terdakwa berkata “iya baru cari sapi dimana”, kemudian saksi ULU berkata “nanti cari di parigi”, kemudian Terdakwa berkata “iya nanti saya cari”, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 mei 2021 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa pergi ke Desa silanga, Kec.Siniu, Kab.Parigi Moutong, setelah Terdakwa sampai di Desa Silanga kemudian Terdakwa menelpon saksi ULU dan berkata “ saya sudah di silanga, saya tidak tau rumah, jemput saya”, kemudian saksi ULU berkata “tunggu disitu nanti saya jemput”, kemudian setelah itu datang saksi ULU menjemput Terdakwa kemudian saksi ULU langsung mengajak Terdakwa pergi kerumah kakak saksi di Desa Silanga, setelah Terdakwa bersama dengan saksi ULU sampai di rumah kakak saksi ULU di Desa Silanga, kemudian saksi ULU berkata “mas usahakan , sampai pagi harus ada daging jangan bikin malu saya”, kemudian Terdakwa berkata “ iya nanti saya usahakan, tapi saya tidak tau ULU dimana yang ada banyak sapi”, kemudian saksi ULU berkata “nanti saya antar”, kemudian sekitar jam 16.00 wita saksi ULU mengajak Terdakwa pergi ke arah towera dengan membawa sepeda motor masing – masing, kemudian setelah Terdakwa bersama dengan saksi ULU sampai di sekitaran jembatan Desa Towera kemudian saksi ULU berkata “disini banyak sapi, kalau sudah ada telepon saya”, kemudian Terdakwa berkata “ Iya “, kemudian setelah itu saksi ULU pergi meninggalkan Terdakwa sendiri, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menyembunyikan sepeda motor milik Terdakwa di bawah pohon coklat, kemudian setelah itu Terdakwa langsung berkeliling mencari sapi, kemudian pada hari jumat tanggal 27 mei 2021 sekitar jam



02.00 wita Terdakwa masih terus berjalan keliling mencari sapi, kemudian sekitar jam 04.00 wita Terdakwa menemukan banyak sapi di sawah – sawah di sekitaran Desa Tolole, kemudian Terdakwa langsung menarik sapi tersebut dan membawanya ke arah Desa TOWERA dan setelah berada di sekitaran kebun tepi jalan Desa TOWERA kemudian Terdakwa langsung mengikat sapi tersebut di pohon coklat, kemudian Terdakwa langsung memotong sendi kaki sapi bagian belakang dengan menggunakan pisau badik, setelah sapi tersebut terjatuh ketanah, Terdakwa langsung mengorok leher sapi tersebut serta mengiris – iris daging sapi tersebut dengan menggunakan pisau badik, kemudian Terdakwa langsung memotong kaki sapi tersebut dengan menggunakan parang, kemudian Terdakwa langsung memisahkan bagian – bagian daging dan langsung memasukan ke dalam kantong plastik besar berwarna hitam, setelah Terdakwa selesai melakukan mutilasi sapi, Terdakwa langsung membawa daging serta kaki sapi tersebut ke arah tepi jalan, dalam perjalanan pulang Terdakwa tersesat, kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi ULU dan berkata “ULU tolong jemput saya, saya bingung “ kemudian saksi ULU berkata “iya tunggu disitu saya jemput”, kemudian setelah itu datang saksi ULU menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung di bonceng oleh saksi ULU dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan membawa daging serta potongan kaki sapi tersebut setelah Terdakwa sampai di tempat Terdakwa memarkir motor Terdakwa, lalu Terdakwa turun di dekat jembatan, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa daging sapi tersebut ke rumah kakak saksi ULU di Desa Silanga Barat, setelah Terdakwa bersama dengan saksi ULU sampai di rumah kakak saksi ULU di Desa Silanga, kemudian Terdakwa langsung membersihkan serta memisahkan daging yang ada kulit sapinya dan setelah daging sapi tersebut bersih kemudian Terdakwa langsung memasukan daging sapi tersebut ke dalam kantong plastik besar berwarna hitam, kemudian Terdakwa langsung memberikan kepada saksi ULU, kemudian saksi ULU langsung memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di kab.Donggala;

- Bahwa adapun kronologis Terdakwa melakukan pengambilan seekor sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa sepengetahuan pemilik



sapi di di Desa Towera Kec.Siniu Kab.Parigi Moutong, berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Maleni Kec. Banawa Kab.Donggala, kemudian tiba – tiba saksi ULU menghubungi Terdakwa dan berkata “mas saya butuh daging untuk acara duka anak saya”, kemudian Terdakwa berkata, “kapan mau di pakai”, kemudian saksi ULU berkata “besok jam Tujuh”, kemudian Terdakwa berkata “ok”, kemudian sekitar jam 19.00 wita Terdakwa pergi kerumah saksi ULU di Desa Kawatua Kec.Lumbu Mpetigo kemudian saksi ULU berkata “carikan saja sapi untuk saya, ada uang Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ini”, kemudian Terdakwa berkata “ iya nanti saya carikan”, kemudian sekitar jam 22.30 wita Terdakwa langsung pergi ke Desa Towera yang dimana sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa di Desa Towera masih ada banyak sapi yang di ikat, kemudian setelah Terdakwa sampai di Desa Towera pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa langsung berkeliling mencari sapi, kemudian Terdakwa melihat ada seekor sapi yang di ikat di pohon kelapa di belakang rumah, kemudian setelah itu Terdakwa menarik sapi tersebut di kebun coklat, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengiris sendi – sendi kaki sapi bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badi, kemudian setelah sapi tersebut jatuh ketanah kemudian Terdakwa langsung mengerek leher sapi dengan menggunakan pisau badi, kemudian Terdakwa langsung mengiris dan mengambil daging sapi tersebut, kemudian Terdakwa langsung memotong ke empat kaki sapi tersebut dengan menggunakan sebilah parang, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukan daging sapi tersebut ke dalam kantong plastik besar berwarna hitam, kemudian setelah itu Terdakwa langsung membawa daging sapi tersebut beserta dengan tulang kaki sapi tersebut ke Desa Kawatua Kec.lumbung petiga Kab.Donggala untuk diserahkan kepada saksi ULU, kemudian setelah itu saksi ULU memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pengambilan sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa sepengetahuan pemilik sapi karena Terdakwa disuruh oleh saksi ULU untuk mencari daging sapi dan Terdakwa dibayar oleh saksi ULU

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Prg



setelah mendapatkan daging sapi, yang pertama Terdakwa mendapatkan uang dari saksi ULU sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), kemudian yang kedua Terdakwa mendapatkan uang dari saksi ULU sebesar Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa saksi ULU menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengambilan sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa sepengetahuan pemilik sapi yaitu sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa tujuan saksi ULU menyuruh Terdakwa melakukan pengambilan sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa sepengetahuan pemilik sapi karena pada saat itu saksi ULU membutuhkan daging sapi yang pertama untuk pesta keluarganya sedangkan yang kedua untuk acara duka anaknya;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian sapi pada tahun 2016 dan di Vonis selama 2 (dua) tahun dimana Terdakwa menjalani hukuman tersebut di rutan olaya Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 1 dan ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP maka dengan ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 363 ayat 1 ke 1 dan ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Mengambil;
2. Barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Berupa Hewan Ternak;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Mengambil"

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa melakukan pengambilan sapi milik orang untuk diambil dagingnya tanpa sepengetahuan pemilik sapi sebanyak 2 (Dua) kali namun baru kali ini tertangkap oleh pihak kepolisian, yang pertama pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 04.00 wita di Desa Towera Kec.Siniu, Kab.Parigi Moutong, yang mana Terdakwa melakukan aksinya sendirian dan yang kedua pada Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 04.00 wita di Desa Towera Kec.Siniu Kab.Parigi Moutong yang mana Terdakwa melakukan aksinya sendirian;

Menimbang, bahwa adapun jenis sapi milik saksi IRWAN alias OM WAN yang hilang karena dimutilasi oleh seseorang pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 yaitu sapi kampung betina warna Kuning keputihan dan jenis sapi milik saksi ARNI alias MAMA DADANG yang hilang karena dimutilasi oleh seseorang pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 yaitu sapi kampung jantan warna coklat muda agak kemerahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik kedua ekor sapi di atas untuk mengambil kedua ekor sapi tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas jelaslah terlihat bahwa barang tersebut telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya dan perpindahan yang dilakukan oleh Terdakwa atas barang tersebut juga tanpa seijin pemilik barang, maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi atas barang-barang tersebut,



dengan kata lain barang tersebut telah berpindah tangan dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Barang" :

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah seekor sapi kampung betina warna Kuning keputihan menurut pemiliknya yaitu saksi IRWAN alias OM WAN atas kehilangan barang tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dan seekor sapi kampung jantan warna coklat muda agak kemerahan menurut pemiliknya yaitu saksi ARNI alias MAMA DADANG atas kehilangan barang tersebut saksi mengalami kerugian sekitar sekitar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dengan demikian barang tersebut jelaslah merupakan benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" :

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui sapi kampung betina warna Kuning keputihan yang hilang karena dimutilasi oleh seseorang pada hari kamis tanggal 27 Mei 2021 adalah milik saksi IRWAN alias OM WAN sedangkan sapi kampung jantan warna coklat muda agak kemerahan yang hilang karena dimutilasi oleh seseorang pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 adalah milik saksi ARNI alias MAMA DADANG yang mana Terdakwa mengambil sapi milik saksi IRWAN alias OM WAN di Desa Tolole tepatnya di sawah dan sapi milik saksi ARNI Alias MAMA DADANG Desa Towera, Kec.Siniu, Kab.Parigi Moutong tepatnya di ikat di pohon kelapa di belakang rumah. Oleh karena keseluruhan barang yang diambil Terdakwa tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud Terdakwa mengambil sapi kampung betina warna Kuning keputihan milik saksi IRWAN alias OM WAN yang mana setelah Terdakwa menyerahkan daging sapi tersebut kepada saksi ULU maka Terdakwa mendapatkan uang dari saksi ULU sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan sapi kampung jantan warna coklat muda milik saksi ARNI alias MAMA DADANG yang mana setelah Terdakwa menyerahkan daging sapi tersebut kepada saksi ULU maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan uang dari saksi ULU sebesar Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), perbuatan Terdakwa menyerahkan daging sapi kepada saksi ULU untuk memperoleh imbalan merupakan suatu bentuk Terdakwa menganggap barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mengambil sapi kampung betina warna Kuning keputihan milik saksi IRWAN alias OM WAN dan sapi kampung jantan warna coklat muda milik saksi ARNI alias MAMA DADANG, Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya dan sebaliknya pemilik barang tersebut tidak pula memberi izin kepada Terdakwa, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Berupa Hewan Ternak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak sesuai dengan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah semua binatang yang berkuku satu (kuda, keledai), binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing) dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui barang yang diambil oleh Terdakwa adalah seekor sapi kampung betina warna Kuning keputihan milik saksi IRWAN alias OM WAN dan seekor sapi kampung jantan warna coklat muda milik saksi ARNI alias MAMA DADANG, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui peranan Terdakwa dalam pengambilan barang berupa seekor sapi kampung betina warna Kuning keputihan milik saksi IRWAN alias OM WAN dan seekor sapi kampung jantan warna coklat muda milik saksi ARNI alias MAMA DADANG sebagai yang mencari sapi dan memutilasi sapi dan hasilnya diserahkan kepada saksi ULU sedangkan peranan saksi ULU sebagai yang meminta Terdakwa untuk mencarikan daging sapi dengan menawarkan imbalan kepada Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa ke lokasi yang banyak sapi kemudian menerima daging sapi dari hasil Terdakwa memutilasi sapi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dengan kesengajaan untuk melakukan pengambilan seekor sapi kampung betina warna Kuning keputihan milik saksi IRWAN alias OM WAN dan seekor sapi kampung jantan warna coklat muda milik saksi ARNI alias MAMA DADANG yang terlihat dari adanya pengetahuan dan kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama yaitu para Terdakwa berkehendak untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam unsur ini yang merupakan pasal 65 (1) KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concurso realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, namun hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa seekor sapi tanpa ijin atau secara melawan hukum dilakukan berulang kali dan di berbagai tempat namun pada waktu yang berbeda yakni sapi milik saksi IRWAN alias OM WAN pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 dan sapi milik saksi ARNI alias MAMA DADANG pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, oleh karena tindakan tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa yang mana perbuatan tersebut dilaksanakan oleh satu orang yang sama yang dilakukan dalam waktu yang berbeda, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 1 dan ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal



telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang 22,7 CM dengan gagang terbuat dari kayu beserta sarungnya pipa berwarna abu – abu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang 39,5 CM dengan gagang terbuat dari kayu, 8 (delapan) lembar kantong plastik besar berwarna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;



- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat 1 ke 1 dan ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NYAMAN Alias MAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara beberapa kali**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang 22,7 CM dengan gagang terbuat dari kayu beserta sarungnya pipa berwarna abu – abu;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 39,5 CM dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 8 (delapan) lembar kantong plastic besar berwarna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021 oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maulana Shika Arjuna, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmaida Gultom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Ikram, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maulana Shika Arjuna, S.H

R. Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmaida Gultom

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29